BAB IV

PENERAPAN KETENTUAN PASAL 132 A AYAT (2) HIR TERHADAP PENAMBAHAN MATERI GUGATAN DALAM MEMORI BANDING (Studi Putusan PTA Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby)

A. Penerapan Ketentuan Pasal 132 a Ayat (2) HIR tentang Larangan Penambahan Materi Gugatan dalam Memori Banding

Hakim berperan sangat penting di lingkungan Peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.[1]

Pokok masalah dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby adalah tentang pengabulan gugatan atas penambahan materi gugatan dalam banding.

Pada awalnya, duduk perkara permohonan cerai talak yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo ini berjalan dengan lancar. Di

[1] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,* (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana para pihak telah sepakat untuk mengakhiri perjalanan rumah tangganya dengan perceraian, pihak istri/Termohon mengajukan gugatan rekonpensi dan pihak pemohon/suami menyanggupi gugatan tersebut.

Masalah timbul karena pihak Termohon/istri dalam gugatan rekonpensinya di persidangan tingkat pertama tidak menyebutkan gugatan nafkah *māḍiyyah* dan hanya menuntut nafkah anak, *muṭ'ah*, dan nafkah *'iddah*. Dan dalam memori permohonan bandingnya, Termohon/Pembanding mengajukan gugatan rekonpensi mengenai nafkah *māḍiyyah*. Dapat dilihat dari penjelasan tersebut yang menjadi masalah utama adalah mengenai penambahan materi gugatan rekonpensi dalam banding.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan dalam BAB II, bahwa gugatan rekonpensi merupakan gugat balasan yang diajukan pihak Penggugat *(in reconvensi)* atas suatu gugatan (konpensi) kepada Penggugat asal *(in conventie)* dalam sengketa yang sedang berlangsung.[2]

Gugatan rekonpensi diajukan selambat-lambatnya bersamaan dengan jawaban pertama dari Tergugat konpensi. (Menurut Prof. Wiryono Projodikoro, dapat diajukan selama masih tetap dalam tahap jawab-menjawab sebelum tahap pembuktian).

Adapun mengenai perubahan gugatan (termasuk di dalamnya menambah dan mengurangi gugatan) adalah perubahan yang dilakukan pihak Penggugat

---

[2] Romdlon, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata,* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2000), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah proses pemeriksaan berlangsung di sidang pengadilan. Perubahan gugatan yang dimaksud disini adalah perubahan tentang petita atau tuntutannya. Dan batas waktu pengajuan perubahan gugatan adalah sampai tahap replik duplik berlangsung.

Dari pengertian di atas berarti tidak diperkenankan bagi seorang Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensinya tidak bersamaan dengan jawaban pertama atau selambat-lambatnya pada tahap jawab menjawab dan merubah/menambah materi gugatannya melebihi tahap replik duplik.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menangani perkara tersebut memutuskan untuk mengabulkan gugatan nafkah *mādiyyah* Penggugat rekonpensi/Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya. Dari putusan tersebut, lalu bagaimanakah penerapan pasal 132 a ayat (2) terhadap penambahan materi gugatan rekonpensi Pembanding yang diajukan dalam tingkat banding?

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut adalah bahwa dalam sengketa perceraian, gugatan rekonpensi merupakan *lex specialis* dari gugatan pada umumnya, karena dalam sengketa perceraian selama sidang tingkat pertama terkadang salah satu pihak tetap ingin mempertahankan perkawinannya, sehingga dalam persidangan Termohon tidak mengajukan gugatan balik/rekonpensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pertimbangan majelis hakim di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan pasal 132 a ayat (2) yang merupakan pasal *lex generalis* gugatan rekonpensi pada umumnya diterapkan secara *lex specialis* oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara penambahan materi gugatan rekonpensi Penggugat/Pembanding yang diajukan dalam tingkat banding. Dalam arti ketentuan pasal 132 a ayat (2) HIR di kesampingkan terhadap penambahan materi gugatan rekonpensi yang diajukan dalam tingkat banding.

Menurut pendapat penulis, tidak tepat apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerapkan asas *lex specialis* terhadap penambahan materi gugatan rekonpensi yang diajukan dalam tingkat banding, penulis berpendapat bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tingkat bading, merupakan bagian dari memperbaiki gugatan tingkat pertamanya yang tidak diajukan pada Pengadilan Agama Ponorogo yaitu salah satu hak kebendaan istri pasca perceraian yang berupa nafkah *mādiyyah*. Karena dalam perubahan gugatan sendiri, ada perubahan yang bertujuan untuk menambah gugatan, ada perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki gugatan, dan ada juga perubahan yang bertujuan mengurangi gugatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby

Seperti telah dijelaskan pada pembahasan dalam BAB III bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memutus perkara No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby bahwa suami dihukum untuk membayar nafkah *madiyah* meskipun gugatan mengenai nafkah *mādiyyah* tersebut diajukan dalam tingkat banding oleh Penggugat rekonpensi/Pembanding.

Putusan diambil alih Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan mempertimbangkan bahwa dalam sengketa perceraian, gugatan rekonpensi merupakan *lex specialis* dari gugatan pada umumnya, karena dalam sengketa perceraian selama sidang tingkat pertama terkadang salah satu pihak tetap ingin mempertahankan perkawinannya, sehingga dalam persidangan tersebut tidak mengajukan gugatan balik/rekonpensi.[3] Padahal ada larangan pengajuan gugatan melawan dalam tingkat banding sebagaimana diatur dalam pasal 132 a ayat (2) yang berbunyi: "*jika dalam sidang tingkat pertama tidak diajukan gugatan melawan, maka dalam tingkat banding tidak boleh diajukan gugatan tersebut*".

Lebih jauh, apabila pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang menganggap bahwa salah satu pihak tetap ingin mempertahankan perkawinannya, jika di bandingkan/di hubungkan dengan fakta

---

[3] Lihat salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 211/Pdt.G/2011/PTA.Sby, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pada putusan Pengadilan Agama Ponorogo tampak tidak selaras/serasi. Karena menurut asumsi penulis, pada putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam fakta hukumnya terlihat jelas bahwa perkawinan antara pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan perpisahan tempat tinggal dan sejak terjadi perpisahan tempat tinggal, tidak ada inisiatif dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan dengan menjalin komunikasi. Meskipun ada inisiatif dari pemohon untuk mengajak pulang Termohon guna silaturahim, akan tetapi Termohon menolaknya. Gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh mediator Drs. Jureimi Arief maupun majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo selama dalam masa persidangan serta tidak adanya kehendak untuk hidup rukun lagi seperti sebelumnya antara kedua belah pihak. Adanya kesediaan istri untuk ditalak oleh suami sehingga istri mengajukan gugatan rekonpensi mengenai hak-haknya pasca perceraian, seperti *muṭ'ah*, nafkah *'iddah*, dan nafkah anak oleh pihak istri dalam persidangan tingkat pertama serta keterangan para saksi yang memperkuat buruknya keadaan rumah tangga kedua belah pihak.[4]

Dari keterangan di atas terlihat jelas bahwa kedua belah pihak tidak dapat di rukunkan kembali dan kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangganya, serta tidak ada salah satu pihak yang ingin mempertahankan rumah tangganya.

---

[4] Lihat salinan putusan Pengadilan Agama Ponorogo No. 1621/Pdt.G/2010/PA.Po

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 211/Pdt.g/2011/PTA.Sby

Setiap orang mengharapkan dapat membangun biduk rumah tangganya sampai akhir, selama hayat dikandung badan, agar tujuan dari perkawinan terwujud, akan tetapi kalau dalam realitanya antara suami istri sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka perceraian adalah sebaik-baiknya jalan yang harus ditempuh.

Akibat hukum dari perceraian atas kehendak suami adalah dihukumnya suami untuk membayar hak-hak kebendaan istri istri yang berupa nafkah *'iddah*, *muṭ'ah*, serta nafkah *māḍiyyah* atau nafkah masa lampau istri yang masih terutang oleh suami.

Mengenai dihukumnya Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah *māḍiyyah* dikarenakan majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam sengketa perceraian gugatan rekonpensi merupakan *lex specialis* dari gugatan pada umumnya, karena dalam sengketa perceraian selama sidang tingkat pertama terkadang salah satu pihak tetap ingin mempertahankan perkawinannya, sehingga dalam persidangan tersebut tidak mengajukan gugatan balik/rekonpensi. Akan tetapi apabila pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dihubungkan dengan fakta hukum pada putusan Pengadilan Agama Ponorogo menjadi tidak tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis sepakat terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah *mādiyyah* kepada Termohon/Pembanding, akan tetapi penulis tidak sepakat dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut.

Pada putusan tersebut, hakim lebih mempertimbangkan karena selama sidang tingkat pertama terkadang salah satu pihak tetap ingin mempertahankan perkawinannya. Menurut penulis hal tersebut tidak sejalan dengan fakta hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo. Menurut pendapat penulis apabila suatu perkara itu dimohonkan banding, berarti memohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi[5] dan dengan dilakukannya permohonan banding itu, maka perkara tersebut akan menjadi mentah kembali seolah-olah belum ada putusannya sama sekali, dengan kata lain belum mempunyai keputusan yang tepat dan pasti (*in kracht van gewysdc*).[6]

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding adalah kewenangan "memeriksa ulang" kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama adalah pemeriksaan sekali lagi secara keseluruhan perkara yang bersangkutan. Seolah-olah peradilan

---

[5] Toto Suprianto, *Upaya Hukum di Peradilan Agama (Penelitian di Pengadilan Agama Bandung)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 95.

[6] M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Garfika, 1996), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat banding mengambil alih kedudukan dan kewenangan peradilan tingkat pertama.[7] Karena kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dalam tingkat banding adalah kewenangan "memeriksa ulang" dan seolah-olah peradilan tingkat banding mengambil alih kedudukan dan kewenangan peradilan tingkat pertama, maka dari itu pengadilan tingkat banding disebut juga pengadilan ulangan atau *judex factie* yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa dan menilai fakta dan pembuktian.

Oleh karena pengadilan tingkat banding mengambil alih kedudukan dan kewenangan pengadilan tingkat pertama, maka kedudukan hakim pun seolah-olah seperti hakim pada pengadilan tingkat pertama Dan karena terdapat suatu kewajiban yang melekat dalam diri suami sebagai akibat dari suatu perbuatan hukum tertentu seperti *muṭ'ah*, nafkah *'iddah*, nafkah anak dan nafkah *māḍiyyah*, maka dalam perkara ini, secara *ex officio* hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pemohon/terbanding untuk membayar nafkah *māḍiyyah* atau nafkah istri yang terutang yang menjadi haknya selama terjadi perpisahan tempat tinggal meskipun istri tidak menuntutnya atau terlupa tidak menuntutnya.

Majelis hakim juga dapat mempertimbangkannya dengan berdasar pada pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas*

---

[7] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita,* Cet. 2, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".

Mengenai perubahan gugatan, pada prinsipnya perubahan gugatan dilakukan pada peradilan tingkat pertama dan tidak dapat dilakukan pada tingkat banding. Akan tetapi Asikin berpendapat, dimungkinkan mengajukan atau melakukan perubahan gugatan pada tingkat banding. Ia mengatakan: *"Demikian juga halnya Pengadilan Tinggi yang berfungsi sebagai tingkat banding juga adalah peradilan yang memeriksa fakta-fakta. Oleh karena itu, perubahan gugatan dapat juga diajukan dalam tingkat banding, asal saja pihak Tergugat diberi kesempatan mengemukakan pendapat dan membela diri".*

Dari pengertian di atas, dimungkinkan mengajukan perubahan gugatan dalam tingkat banding, karena Pengadilan Tinggi yang berfungsi sebagai tingkat banding juga adalah peradilan yang memeriksa fakta-fakta asal perubahan itu tidak mengakibatkan perubahan pada materi pokok perkara.

Meskipun dalam pasal 127 Rv mengaitkan dirinya dengan ketentuan Pasal 344 Rv yang menyebutkan dilarang mengajukan tuntutan baru dalam tingkat banding, Akan tetapi Pasal 344 Rv, memberi kemungkinan mengajukan tuntutan baru secara eksepsional mengenai hal tertentu, yang salah satunya adalah uang bunga, sewa, dan lain-lain akibat kebendaan yang sudah ada atau timbul sejak putusan dalam tingkat pertama. Penambahan tersebut pada hakikatnya dianggap tidak merugikan Tergugat. Sebab alasan gugat masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap, sedang yang ditambah hanya gugat yang bersifat *assesor* terhadap gugat pokok.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa gugatan rekonpensi khususnya hak-hak kebendaan istri pasca perceraian merupakan sesuatu yang harus dibayar akibat dari gugatan kebendaan yang sudah ada atau timbul sejak putusan tingkat pertama yang dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Ponorogo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id